



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Mahasiswa Meminta UU Penodaan Agama Segera Direvisi**

**Jakarta, 6 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU 1/PNPS/Tahun 1965), pada Rabu (06/02), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU 1/PNPS/Tahun 1965.

Pada sidang sebelumnya, Zico menjabarkan bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak lagi mempermasalahkan konstitusionalitas substansi pasal, namun mempermasalahkan inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi terhadap Pasal 1, 2, 3, dan 4 UU Penistaan Agama. Menurut Pemohon, penundaan dari pasal *a quo* menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang menjadi korban daripada “peristiwa-peristiwa main hakim sendiri atau persekusi” maupun korban daripada “kesalahan penafsiran dalam praktik” sehingga telah mencerminkan *legal maxim justice delayed is justice denied*.

Selanjutnya, Pemohon menekankan mendesaknya dilakukan revisi UU Penistaan Agama karena inkonstitusionalitas tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk undang-undang. Sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan juga tidak memberikan perlindungan hukum yang adil. Dengan demikian, melalui petitum Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Penistaan Agama tetap konstitusional sepanjang dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

Menanggapi perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan perlunya Pemohon memperhatikan program legislasi nasional yang merupakan wilayah pembentuk undang-undang. Hal ini terkait dengan revisi undang-undang yang dimintakan Pemohon dalam perkara *a quo*. Enny meminta Pemohon menjabarkan lebih jauh lagi untuk meyakinkan Mahkamah bahwa dengan belum dilaksanakannya perubahan UU oleh pembuat Undang-undang ini akan terkait dengan permasalahan konstitusionalitas.

Hal senada juga disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Saldi Isra, yang pada hakikatnya, meminta agar Pemohon memberikan kerangka berpikir yang benar-benar bisa meyakinkan Mahkamah bahwa batas waktu tertentu dalam melakukan revisi UU apabila tidak dilaksanakan akan menjadi inkonstitusional. (Sri Pujianti/LA/MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)